



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARMOKO BIN WIDI HARJO (ALM)**;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 02 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Argo Mulyo Kecamatan Belintang Jaya, Kabupaten OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek wama coklat merk QUICKSILVER.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor C. No. 5987342 sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor polisi: B04502-WT dengan nomor rangka MH1KEVA103K402876, Nomor mesin: KEVAE-1402680 an IRIADI NOVI HANDOKO.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau mewakili.

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARIO pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kebun Jati Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakal nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, datanglah terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARIO ke rumah saksi korban di Desa Suko Mulyo Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur yang mana sebelumnya terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO tersebut berpura-pura hendak membeli batu bata milik saksi korban, selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO pun terjadi tawar menawar sehingga didapatkan kesepakatan harga yakni dengan harga Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per seribu batu bata, dan pada saat itu terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO hendak membeli batu bata

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



sebanyak 3.000 (tiga ribu) bata, selanjutnya terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO berkata kepada saksi korban bahwa ia hendak mengambil uang untuk pembayaran pembelian batu bata tersebut. Kemudian terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO meminta saksi korban untuk mengantarnya mengambil uang tersebut ke ATM di pasar Martapura, sehingga pada saat itu saksi korban bersama terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO pergi menuju ATM BCA Cidawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam dengan Nomor polisi: B-4502-WT, Nomor mesin: KEVAE-1402680, Nomor rangka: MH1KEVA103K402876 milik saksi korban, namun sewaktu diperjalanan sewaktu saksi korban dan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO sampai di Kebun Jati Kelurahan Paku Sengkunyt Kecamatan Martapura pada saat itu saksi korban diajak terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO untuk berhenti di salah satu warung milik saksi Lis di daerah kebun Jati tersebut, dan pada saat itu terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO turun dari sepeda motor dan menuju warung tersebut sedangkan saksi korban menunggu di sepeda motor. Terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO bertemu dengan saksi Lis dan berpura-pura menawarkan telur bebek dengan harga murah. Saksi Lis kemudian memesan telur bebek kepada terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dan kemudian pada saat itu terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO sedang menelpon seseorang kemudian terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO mendekati saksi korban kembali sambil berkata "aku mau ambil telur bebek dulu di pasar, aku pinjam motor kamu dulu, kamu tunggu saya disini...", selanjutnya saksi korban pun menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO membawa pergi sepeda motor Honda Supra X milik saksi korban sedangkan saksi korban menunggu sampai sore hari di warung milik saksi Lis tersebut. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO tidak kembali lagi sehingga pada saat itu saksi korban berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO dan sepeda motor miliknya tetapi tidak diketemukan sehingga saksi korban kembali pulang ke rumah saksi korban dan melaporkan perbuatan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO ke pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO kemudian menjualkan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. ADI (DPO) warga Desa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



Bantuan dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos wama coklat yang bertuliskan QUICKSILVER dan sisa uang yang lain dipergunakan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kebun Jati Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, datanglah terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO ke rumah saksi korban di Desa Suko Mulyo Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur yang mana sebelumnya terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO tersebut berpura-pura hendak membeli batu bata milik saksi korban, selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO pun terjadi tawar menawar sehingga didapatkan kesepakatan harga yakni dengan harga Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per seribu batu bata, dan pada saat itu terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO hendak membeli batu bata sebanyak 3.000 (tiga ribu) bata, selanjutnya terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO berkata kepada saksi korban bahwa ia hendak mengambil uang untuk pembayaran pembelian batu bata tersebut. Kemudian terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO meminta saksi korban untuk mengantarnya mengambil uang tersebut ke ATM di pasar Martapura, sehingga pada saat itu saksi korban bersama terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO pergi menuju ATM BCA Cidawang dengan mengendarai 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



(satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam dengan Nomor polisi: B-4502-WT, Nomor mesin: KEVAE-1402680, Nomor rangka: MH1KEVA103K402876 milik saksi korban, namun sewaktu diperjalanan sewaktu saksi korban dan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO sampai di Kebun Jati Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura pada saat itu saksi korban diajak terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO untuk berhenti di salah satu warung milik saksi Lis di daerah kebun Jati tersebut, dan pada saat itu terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO turun dari sepeda motor dan menuju warung tersebut sedangkan saksi korban menunggu di sepeda motor. Terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO bertemu dengan saksi Lis dan berpura-pura menawarkan telur bebek dengan harga murah. Saksi Lis kemudian memesan telur bebek kepada terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dan kemudian pada saat itu terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO sedang menelpon seseorang kemudian terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO mendekati saksi korban kembali sambil berkata "...aku mau ambil telur bebek dulu di pasar, aku pinjam motor kamu dulu, kamu tunggu saya disini...", selanjutnya saksi korban pun menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO membawa pergi sepeda motor Honda Supra X milik saksi korban sedangkan saksi korban menunggu sampai sore hari di warung milik saksi Lis tersebut. Sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO tidak kembali lagi sehingga pada saat itu saksi korban berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO dan sepeda motor miliknya tetapi tidak diketemukan sehingga saksi korban kembali pulang ke rumah saksi korban dan melaporkan perbuatan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO ke pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO kemudian menjualkan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. ADI (DPO) warga Desa Bantan dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang bertuliskan QUICKSILVER dan sisa uang yang lain dipergunakan terdakwa PARMOKO BIN Alm. WIDI HARJO untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Sutopo Bin Warsito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, nomor mesin KEVAE-1402680, nomor rangka MH1KVA103K402876 yang telah dibawa oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang mengaku bernama Moko tinggal di BK.IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur datang ke rumah saksi dengan berpura-pura hendak membeli 3000 (tiga ribu) batu bata di tempat saksi, kemudian setelah proses tawar menawar disepakati harga per seribu batu bata adalah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian mengatakan akan membeli sebanyak tiga ribu batu bata, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa ke ATM BCA Cidawang untuk mengambil uang guna membayar bata yang dipesan, selanjutnya saksi pun mengiyakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, namun sesampainya di sebuah warung di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura, Terdakwa meminta untuk turun menuju warung milik Lis dan seperti sedang menelpon seseorang, kemudian Terdakwa mengatakan hendak mengambil telur dan meminjam sepeda motor saksi sebentar. Kemudian saksi pun memberikan izin kepada Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian sampai pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak juga kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi, dan saksi baru menyadari jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 2. Parlina Binti Kromo Inangun (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan mertua dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, nomor mesin KEVAE-1402680, nomor rangka MH1KVA103K402876 yang telah dibawa oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Sutopo, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa yang mengaku bernama Moko tinggal di BK.IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur dating ke rumah saksi dengan berpura-pura hendak membeli 3000 (tiga ribu) batu bata di tempat saksi, kemudian setelah proses tawar menawar disepakati harga per seribu batu bata adalah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian mengatakan akan membeli sebanyak tiga ribu batu bata, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM BCA Cidawang untuk mengambil uang guna membayar bata yang dipesan, selanjutnya saksi pun mengiyakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, namun sesampainya di sebuah warung di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura, Terdakwa meminta untuk turun menuju warung milik Lis dan seperti sedang menelpon seseorang, kemudian Terdakwa mengatakan hendak mengambil telur dan meminjam sepeda motor saksi sebentar. Kemudian saksi pun memberikan izin kepada Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian sampai pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak juga kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi, dan saksi baru menyadari jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa kerugian yang saksi Adi Sutopo alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



3. **Lismawati alias Lis Binti M. Saleh (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, milik saksi Adi Sutopo telah dibawa oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.20 WIB, dua orang laki-laki yang tidak saya kenal datang ke warung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk menawarkan telur bebek, dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per butir, kemudian saksi pun berminat untuk memesan telur sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, lalu Terdakwa meminjam motor saksi Adi Sutopo dan kluntung untuk membawa telur, namun oleh karena saksi tidak memiliki kluntung, kemudian saksi meminjamnya ke tetangga, setelah itu Terdakwa meninggalkan warung saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi Adi Sutopo dan kluntung milik tetangga saksi;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kembali dan tidak pula mengembalikan sepeda motor atau kluntung milik tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi Adi Sutopo;
- Bahwa saksi Adi Sutopo menunggu di warung saksi sampai sekira pukul 16.00 WIB, selanjutnya karena Terdakwa tidak juga kembali, saksi Adi Sutopo pergi meninggalkan warung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, nomor mesin KEVAE-1402680, nomor rangka MH1KVA103K402876 milik saksi Adi Sutopo pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Sutopo dan melakukan penawaran harga untuk pembelian 5000 (lima ribu) bata

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



kepada Saksi Adi Sutopo, kemudian disepakati harga per seribu batu bata adalah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dengan alasan tidak membawa uang tunai, Terdakwa meminta saksi Adi Sutopo untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM di Martapura, namun sesampainya di pasar, Terdakwa meminta saksi Adi Sutopo untuk berhenti di sebuah warung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui pemilik warung dengan berpura-pura menawarkan telur bebek, kemudian pemilik warung mengiyakan untuk memesan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, kemudian dengan alasan untuk mengambil telur pesanan tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adi Sutopo, dengan serta membawa kluntung milik tetangga saksi Lis, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi Adi Sutopo yang menunggu di warung saksi Lis;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke arah Desa Bantan untuk kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju kaos;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mencari target untuk diambil sepeda motornya, dan perkataan Terdakwa untuk membeli batu bata, pergi ke ATM dan mengambil telur bebek adalah sebuah kebohongan yang sengaja dirangkai Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Adi Sutopo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat merk QUICKSILVER.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor C. No. 5987342 sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor polisi: B04502-WT dengan nomor rangka MH1KEVA103K402876, Nomor mesin: KEVAE-1402680 an IRIADI NOVI HANDOKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, nomor mesin KEVAE-1402680, nomor rangka MH1KVA103K402876 milik saksi Adi



Sutopo pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Sutopo dan melakukan penawaran harga untuk pembelian 5000 (lima ribu) bata kepada Saksi Adi Sutopo, kemudian disepakati harga per seribu batu bata adalah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dengan alasan tidak membawa uang tunai, Terdakwa meminta saksi Adi Sutopo untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM di Martapura, namun sesampainya di pasar, Terdakwa meminta saksi Adi Sutopo untuk berhenti di sebuah warung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui pemilik warung dengan berpura-pura menawarkan telur bebek, kemudian pemilik warung mengiyakan untuk memesan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, kemudian dengan alasan untuk mengambil telur pesanan tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adi Sutopo, dengan serta membawa kluntung milik tetangga saksi Lis, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi Adi Sutopo yang menunggu di warung saksi Lis;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke arah Desa Bantan dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju kaos;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mencari target untuk diambil sepeda motornya, dan perkataan Terdakwa untuk membeli batu bata, pergi ke ATM dan mengambil telur bebek adalah sebuah kebohongan yang sengaja dirangkai Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Adi Sutopo;
- Bahwa sampai pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak juga kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi, dan saksi baru menyadari jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saksi Adi Sutopo alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Parmoko Bin Widi Harjo (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan “sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi B-4502-ET, nomor mesin KEVAE-1402680, nomor rangka MH1KVA103K402876 milik saksi Adi Sutopo pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kebun Jati Kel. Paku Sengkuyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Sutopo dan melakukan penawaran harga untuk pembelian 5000 (lima ribu) bata kepada Saksi Adi Sutopo, kemudian disepakati harga per seribu bata adalah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan alasan tidak membawa uang tunai, Terdakwa meminta saksi Adi Sutopo untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM di Martapura, namun sesampainya di pasar, Terdakwa meminta saksi Adi Sutopo untuk berhenti di sebuah warung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui pemilik warung dengan berpura-pura menawarkan telur bebek, kemudian pemilik warung mengiyakan untuk memesan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, kemudian dengan alasan untuk mengambil telur pesanan tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adi Sutopo, dengan serta membawa kluntung milik tetangga saksi Lis, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi Adi Sutopo yang menunggu di warung saksi Lis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke arah Desa Bantan dan telah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli baju kaos;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mencari target untuk diambil sepeda motornya, dan perkataan Terdakwa untuk membeli batu bata, pergi ke ATM dan mengambil telur bebek adalah sebuah kebohongan yang sengaja dirangkai Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi Adi Sutopo;

Menimbang, bahwa sampai pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak juga kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi, dan saksi baru menyadari jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Adi Sutopo alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah menggunakan nama palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga saksi Adi Sutopo menyerahkan sepeda motor milik saksi Adi Sutopo kepada Terdakwa dengan maksud menguasai sepeda motor dan menguntungkan diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, sehingga mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat merk QUICKSILVER; yang merupakan hasil dari tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor C. No. 5987342 sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor polisi: B04502-WT dengan nomor rangka MH1KEVA103K402876, Nomor mesin: KEVAE-1402680 an IRIADI NOVI HANDOKO;

Yang telah disita dari saksi Adi Sutopo bin Warsito maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang tersita yaitu saksi Adi Sutopo bin Warsito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parmoko Bin Widi Harjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat merk QUICKSILVER.
dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor C. No. 5987342 sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor polisi: B04502-WT dengan nomor rangka MH1KEVA103K402876, Nomor mesin: KEVAE-1402680 an IRIADI NOVI HANDOKO.
Dikembalikan kepada saksi Adi Sutopo bin Warsito.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Ferdinaldo H Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16